



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/279 /DPMPSTP-BP2MNP/2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca : Surat permohonan Hafsa selaku Kepala sekolah SD Swasta Muhammadiyah Sigambal Jalan H.M.Said No. 316 Kecamatan Rantau Selatan Nomor 047/A-4/SD-M/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Awaluddin perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon : **HAFSAH**, untuk dan atas nama
**YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA
" MUHAMMADIYAH SIGAMBAL "**
*Berkehududan di Jalan H.M. Said Nomor 316 Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
Berdasarkan SK Pimpinan Muhammadiyah Nomor 1807/1-85/SII-56/1978
Tanggal 27 Nopember 1978
Yang diperbuat dan ditandatangani oleh H.S.Prodjokusumo
di Jakarta.*

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : **0229010031263**

Nama Sekolah Dasar : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH SIGAMBAL**

Alamat Sekolah : Jalan H.M. Said No. 316 Sigambal
Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu.

KEDUA : Yayasan SD Swasta " Muhammadiyah Sigambal " selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Muhammadiyah Sigambal Jalan H.M.Said No. 316 Sigambal Jln. H.M.Said No. 316 Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.


KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Muhammadiyah Sigambal.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Muhammadiyah Sigambal**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 19 Oktober 2020

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,**


**SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-I**

